



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

No: 052/MoU/STIE-KB/IX/2024



Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau "MOU") ini dibuat pada tanggal 28 Oktober 2024 di Jakarta oleh dan antara:

1. **Benardi, S.Kom., M.M., PC@., AWP@., QWP@.** bertindak selaku Ketua **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Dr. Kasih No. 1 Jakarta Barat 11510, selanjutnya disebut "Pihak Pertama".
2. **Musli, S.Pd.** bertindak untuk dan atas nama **SMK Kebon Jeruk** beralamat Jl. Ayub Dalam No.26-B, RT.3/RW.7, Sukabumi Utara, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11540 "Pihak Kedua".

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga pendidikan tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa** yang menghasilkan Sarjana S-1 program studi Akuntansi dan Manajemen.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan menengah atas **SMK Kebon Jeruk** yang menghasilkan siswa lulusan SMK.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama dalam bidang pendidikan dalam bentuk kerjasama program sosialisasi kampus, program kewirausahaan, praktik kurikulum merdeka sebagaimana tercantum dalam MOU ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan Kesepakatan sebagai berikut:

I. Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dari STIE Kasih Bangsa (Pihak Pertama) dan SMK Kebon Jeruk (Pihak Kedua).

II. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berkewajiban:

- a. Memberi kesempatan kepada Pihak Kedua untuk ikut serta dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan melaksanakan kurikulum merdeka.
- b. Memberi kesempatan kepada Pihak Kedua mengajukan permohonan program sosialisasi kampus atau kebutuhan lainnya.
- c. Menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam MOU ini.

2. Pihak Pertama berhak:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengenalan kampus dan program beasiswa di lingkungan SMK Kebon Jeruk.
- b. Melaksanakan kegiatan pendampingan Program Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran dan Akuntansi dan Keuangan Lembaga di lingkungan SMK Kebon Jeruk sesuai kebutuhan.

III. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

1. Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Memberikan kesempatan pihak pertama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pengenalan kampus, program beasiswa, program kewirausahaan dan program lainnya.
- b. Menyelenggarakan kegiatan seminar/workshop dengan pemateri/pengisi kegiatan adalah Pihak Pertama.
- c. Menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam MOU ini.

2. Pihak Kedua berhak:

- a. Ikut serta dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan dari Pihak Pertama.
- b. Mendapatkan kegiatan pendampingan Program Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran dan Akuntansi dan Keuangan Lembaga oleh Pihak Pertama
- c. Mendaftarkan para siswa/i dari Pihak Kedua sebagai mahasiswa baru di STIE Kasih bangsa.

IV. Jangka Waktu Kerja Sama

1. Jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama tidak ada pembatalan dari salah satu pihak.
2. Berakhirnya jangka waktu kerja sama dalam ketentuan di atas tidak mengakhiri segala kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang timbul berdasarkan MOU.

V. Larangan Pengalihan Hak

Masing-masing pihak dilarang mengalihkan dalam bentuk apapun atas seluruh atau sebagian hak dan kewajiban dalam MOU ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak lainnya.

VI. Berakhirnya dan Pengakhiran MOU

1. MOU ini akan berakhir apabila diakhiri oleh salah satu pihak.
2. Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur lain dan/atau kewajiban yang harus tetap dilaksanakan berdasarkan MOU ini, maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam MOU ini, maka pihak lainnya dapat mengakhiri kerja sama berdasarkan MOU ini secara sepihak dengan tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun kepada pihak lainnya tetapi tidak mengaitkan hak dan kewajiban siswa magang di lokasi kerja Pihak Kedua yang sedang berlangsung.

VII. Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Masing-masing pihak setuju untuk tidak akan memberitahukan seluruh atau sebagian isi atau materi ketentuan dalam MOU ini atau hal-hal yang berhubungan dengan MOU ini kepada pihak lain dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak lainnya atau diwajibkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap dan seluruh hak dan kewajiban lain yang timbul terhadap masing-masing pihak berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku tetap merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan MOU ini.
3. Apabila ada hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MOU ini akan dirundingkan dan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan itikad

Demikianlah MOU ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua, yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nota Kesepahaman ini disetujui dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2024 di Jakarta.

Pihak Pertama
Ketua STIE ~~Kasih Bangsa~~

Benardi, S.Kom., M.M., PC®., AWP®., QWP®



Müşli, S.Pd.